



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/349 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN TIM
JURI PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum kepada masyarakat maka perlu adanya Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 551.2 / 6025 Tanggal 03 Maret 2018 perihal : Persiapan Pemilihan Abdi Yasa Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka diadakan kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten 2018 sebagai persiapan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Narasumber dan Tim Juri Pemilihan Abdi Yasa Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

?

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber dan Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan Rapat Intern;
 - b. menyusun materi;
 - c. melakukan penilaian;
 - d. menetapkan pemenang;
 - e. mengajukan calon Abdi Yasa Teladan ke tingkat provinsi; dan
 - f. melakukan analisa dan evaluasi kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber dan Tim Juri bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 2

TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Narasumber dan Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551-2/340 TAHUN 2018
 Tanggal : 22 Mei 2018

NARASUMBER DAN TIM JURI
 PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN
 TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Kegiatan	Judul Materi
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek
3.	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Keselamatan Berkendara bagi Juru Mudi
4.	Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Lalu Lintas dan Permasalahannya
5.	Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber dan Juri	Penanganan Proses Pemberian Santunan Korban Lalu-Lintas

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

7